

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sari dan Fakhrudin (2016), krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 2008 ini dapat dijadikan pelajaran bagi industri perbankan untuk dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya. Salah satu penyebab terjadinya krisis moneter adalah kegagalan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di industri perbankan (Bidari, 2013). Fenomena krisis moneter sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, hal itu dikarenakan bank merupakan industri kepercayaan yang umumnya tidak berdaya menghadapi penarikan massal oleh masyarakat (Wibowo & Djuwityastuti, 2020).

Krisis dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan intermediasi keuangan perbankan. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan untuk terus memantau kondisi kesehatan bank secara berkala untuk dapat mencegah krisis di masa depan dan agar dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dengan optimal. Kinerja suatu bank dapat tercermin dari kondisi kesehatannya, dan dalam melaksanakan pengukuran tingkat kesehatan bank dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Zhafirah & Yuniningsih, 2021).

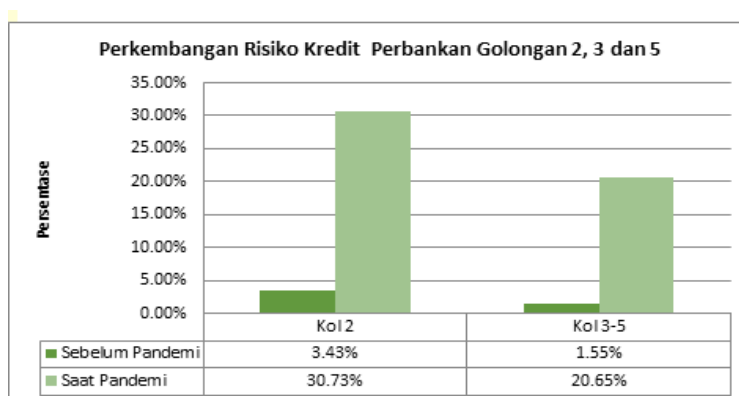
Menurut Kasmir (2012:3), bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Perbankan di suatu negara memiliki posisi yang sangat penting, terutama dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara menjadi lebih kuat.

Menurut Amelia dan Aprilianti (2018) bahwa karena adanya perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam industri perbankan maka permasalahan yang muncul dalam industri perbankan juga semakin rumit, tentunya diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk pengukuran pada tingkat kesehatan bank yang lebih tepat. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kesehatan suatu bank diperlukan adanya implementasi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, dimana dalam metode CAMELS tidak ada pengukuran atas keduanya. Sehingga, berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dimana Bank Indonesia kemudian menetapkan pedoman terbaru yaitu dengan menggunakan metode RGEC untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang berlaku mulai 1 Januari 2012 sampai dengan saat ini. Peraturan ini kemudian mengambil alih peraturan yang sebelumnya yaitu PBI No.6/10/PBI/2004 dengan faktor penilaiannya menggunakan metode CAMELS (Zhafirah & Yuniningsih, 2021). Hal itu dikarenakan metode CAMELS lebih difokuskan kepada pencapaian laba dan pertumbuhan, sedangkan metode RGEC lebih difokuskan kepada kombinasi pengukuran *self assessment* yang menekankan kepada manajemen risiko, pelaksanaan GCG, dan rasio keuangan yang mengukur kondisi suatu bank. Sehingga metode RGEC menjadi solusi pengukuran kesehatan bank yang lebih komprehensif serta memungkinkan Bank Indonesia melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena pengukuran dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor pengukuran.

Kemudian, teori sinyal (*Signalling Theory*) yang digagas oleh M. Spence (1973) dan dikembangkan oleh Ross (1977) menjelaskan bahwa manajemen akan memberikan informasi kepada investor tentang keadaan perusahaan, dan

informasi tersebut merupakan sinyal dari manajemen perusahaan kepada investor yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Selain itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan bulan Maret tahun 2020, yang menunjukkan telah terjadinya peningkatan risiko kredit golongan 2 dan 3 pada sektor perbankan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini, dapat dilihat pada gambar 1.1 tentang perkembangan risiko kredit perbankan sebelum dan selama pandemi Covid-19:

Gambar 1.1 Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020.

Selain peningkatan risiko kredit, dampak pandemi Covid-19 juga sedikit banyak mempengaruhi kinerja fundamental perbankan lainnya seperti permodalan, dimana OJK tahun 2020 mencatat terjadi penurunan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari kisaran 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020. Selain permodalan yang mengalami penurunan, sektor perbankan juga dihadapkan pada penurunan dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung juga mengalami perlambatan pertumbuhan dimana tercatat pada april tahun 2020, DPK sektor perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 9,12%

menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini akan diprediksi terus mengalami perlambatan jika tidak dilakukan antisipasi.

Tingginya risiko kredit selama masa pandemi Covid-19, ditambah dengan penurunan modal dan dana pihak ketiga (DPK), dapat berpotensi menimbulkan risiko likuiditas bagi industri perbankan. Menurut Sumadi (2020) dan Sukendri (2021) yang menemukan bahwa pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi likuiditas perbankan nasional. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan stimulus bagi sektor perbankan diantaranya pemangkasan pemenuhan giro wajib minimum yang bertujuan agar sektor perbankan memiliki tambahan likuiditas dan pemberian relaksi kredit yang memberikan kelonggaran baik waktu maupun peraturan pembayaran bunga utang kredit. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya memastikan kinerja perbankan akan menjadi lebih baik.

Sementara itu, sektor perbankan yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini adalah perbankan yang core bisnisnya itu penyaluran kredit seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), salah satunya adalah BPR di Maluku Utara. BPR di Maluku Utara memiliki peranan sebagai bank yang dapat membantu dan memajukan UMKM dan ekonomi di Maluku Utara. BPR di Maluku Utara salah satunya adalah BPR Bobato Lestari di kota ternate, merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang sejak pendiriannya pada tanggal 1 Juli tahun 2010 lalu sampai saat ini secara umum memiliki kinerja yang bagus (Aisyah, 2023). Tetapi, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Industri BPR mengalami peningkatan NPL sebesar 7,22% (Nisaputra, 2022) dan (Nugroho, 2022). Peningkatan NPL tersebut disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian sehingga membuat pihak nasabah telat bayar atau

gagal dalam melakukan pembayaran atas kredit yang dipinjam kepada pihak bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kredit macet.

Berdasarkan data Biro Riset Infobank, fungsi intermediasi yang dijalankan BPR dari tahun 2021-2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditandai dengan rasio NPL atau kredit bermasalah dalam posisi masih terjaga dari 0,75% menjadi 0,66% (terjadi penurunan). Persentase angka ini menjadi indikator kinerja bank sudah mulai pulih. Meski demikian, diperlukan pengukuran tingkat kesehatan bank untuk dapat mengatasi potensi-potensi risiko dimasa depan dan untuk mengetahui apakah bank itu sehat atau tidak sehat, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR tersebut karena kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam kegiatan operasional suatu bank. Selain itu begitu besar peranan bank dalam pembangunan, maka kesehatan bank haruslah menjadi perhatian khusus oleh setiap manajemen bank.

Menurut Sri Y, Susilo (2000) dikutip dalam Subhan (2019), Kesehatan Bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Pengukuran kesehatan bank dilakukan melalui berbagai aspek, yang bertujuan untuk menetapkan apakah bank tersebut sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Suatu bank dianggap sehat apabila dapat menjalankan kegiatan operasionalnya setiap hari secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Salah satu metode yang dipakai dalam mengukur tingkat kesehatan bank adalah metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning & Capital*) (Turangan & Tulung, 2022).

Pertama, Pengukuran atas faktor Profil Risiko (*Risk Profile*) adalah pengukuran terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank yang dilakukan pada 8 (delapan) jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasi, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Profil risiko menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesehatan bank saat ini, karena setiap aktivitas bank memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menimbulkan risiko (D.G.D.A. Paramartha & Mustanda, 2017). Selain itu, dalam pengukuran profil risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas, yang diukur dengan rasio keuangan seperti rasio NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan To Deposit Ratio*) (Swandewi & Purnawati, 2021).

Sebelum adanya pandemi Covid-19, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2016), Octaviani & Saraswati (2018a), dan Putriana & Artati (2019) menemukan bahwa rasio NPL berada pada kisaran yang sehat. Artinya nilai rasio NPL masih berada dibawah ketentuan 5% sehingga dikatakan sehat karena semakin kecil presentase dari NPL, maka semakin besar mendapatkan laba yang stabil serta dapat dinyatakan baik dalam pengelolaan dan penanganan risiko kredit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barua & Barua (2021), Rahayu Lestari & Ardiansyah (2021), dan Khasana et al., (2022) yang menemukan bahwa selama pandemi Covid-19 NPL meningkat. Artinya peningkatan NPL tersebut dapat menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah. Karena semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar juga risiko kredit bank tersebut.

Sementara itu, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yacheva et al., (2016), Dewi (2018a) ,dan Nufus et al., (2019) yang menemukan bahwa rasio LDR meningkat sebelum wabah Covid-19 dikategorikan sangat sehat. Artinya peningkatan rasio LDR tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria sangat sehat. Namun, hal itu perlu diperhatikan karena Semakin tinggi tingkat rasio LDR menandakan semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut (Putriana & Artati, 2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2021), Ningsih & Reviandani (2022), dan Nurulrahmatiah et al., (2023) yang menemukan bahwa selama pandemi Covid-19 menunjukkan penurunan rasio LDR yang berdampak pada likuiditas. Artinya penurunan rasio LDR tersebut menyebabkan banyaknya dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam bentuk kredit dan akan disalurkan apabila ada pinjaman yang diajukan. Sehingga hal itu memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar, namun kemampuan likuiditas bank tinggi. Karena semakin rendah tingkat rasio LDR menandakan semakin tinggi (baik) kemampuan likuiditas bank tersebut (Putriana & Artati, 2019).

Kedua, Pengukuran atas faktor *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengukuran atas kumpulan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk mendorong efisiensi kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang untuk kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum (Andriani & Permatasari, 2021). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Praktik Tata Kelola Bank Umum, yang mana mewajibkan bank untuk melakukan *self assessment* yaitu penilaian independen

terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh masing-masing bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017b). Selain itu, prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran (Simatupang & Tobing, 2022).

Menurut hasil penelitian Elizabeth et al., (2018), Wardhani & Muliani (2019), dan Fitriany & Octrina (2019) yang menyatakan bahwa *self assessment* GCG bersifat fluktuatif sebelum pandemi COVID-19. Artinya bahwa bank dalam menerapkan tata kelola perusahaan atau bisnisnya dilakukan dengan kurang efektif serta menunjukkan adanya ketidakkonsistenan manajemen bank di dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2021), Rohimah & Mahardhika (2022), dan Ningsih & Reviandani (2022) yang menunjukan bahwa *Good Corporate Governance* masih tergolong baik atau sehat selama pandemi COVID-19. Artinya bank melaksanakan tata kelola perusahaan atau bisnisnya dengan baik, yang menunjukkan peningkatan kemampuan manajemen bank untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang secara umum baik. Karena semakin baik pelaksanaan GCG oleh suatu bank maka semakin baik juga kinerja keuangannya.

Ketiga, Pengukuran atas faktor Rentabilitas (*Earnings*) adalah pengukuran atas kinerja yang diukur dengan profitabilitas. Kasmir (2019) menjelaskan bahwa rentabilitas mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas yang dimiliki bank untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya. Dalam pengukuran rentabilitas dapat menggunakan rasio keuangan seperti *Return on Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Wawan & Salam, 2020).

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Dewi (2018a), Maramis (2019), dan Nufus et al., (2019) menemukan bahwa ROA terus mengalami peningkatan sebelum wabah COVID-19. Artinya semakin tinggi ROA maka semakin besar pula tingkat pengembalian (return) dan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pasar dimana minat beli terhadap saham perusahaan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun berbeda dengan penelitian Azmi et al., (2021), Ariyani (2021), dan Khasana et al., (2022) yang menemukan bahwa ROA mengalami penurunan selama pandemi covid-19. Artinya penurunan ROA tersebut disebabkan karena kemampuan perusahaan yang kurang baik dalam memanfaatkan asset untuk memperoleh keuntungan. Karena semakin rendah ROA maka semakin kecil kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset untuk memperoleh keuntungan. Nilai ROA yang baik adalah berada diatas rata-rata industri yaitu 2% atau berdasarkan kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika hasil peringkat komposit $> 2\%$ (Adnanti et al., 2022).

Sementara itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Lathifah (2017), Octaviani & Saraswati (2018b), dan Dewi (2018b) sebelum wabah COVID-19, NIM terus meningkat dan berada dalam kondisi sangat sehat. Artinya semakin tinggi NIM maka semakin bagus bank tersebut karena meningkatnya berada diatas 3% yang termasuk dalam kondisi sangat sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. NIM yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh lebih banyak pendapatan bunga dari aset produktifnya dan pendapatan bunga yang banyak itu dapat mendukung profitabilitas perusahaan yang lebih baik. Namun berbeda

dengan riset Ariyani (2021), Astari et al., (2021), dan Adnanti et al., (2022) yang menemukan bahwa pada masa pandemi COVID-19, rasio NIM mengalami penurunan meski tidak signifikan. Artinya penurunan rasio NIM tersebut masih sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Sehingga, walaupun mengalami penurunan namun tidak signifikan. Hanya saja penurunan NIM tersebut juga tidak terlalu bagus bagi bank karena apabila bank tidak bisa menyalurkan lebih banyak dana ke masyarakat maka hal itu akan menimbulkan kemacetan dan pendapatan bunga juga akan semakin rendah.

Selain itu, Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Jufriadi & Rasyid (2019), Kansil et al., (2020), dan Ashuri & Hosen (2020) menemukan bahwa BOPO mengalami penurunan sebelum wabah covid-19. Artinya penurunan rasio BOPO tersebut masih sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat dikategorikan sehat. Semakin rendah nilai BOPO maka laba semakin meningkat, dan hal itu menggambarkan semakin sehat bank tersebut karena dapat beroperasi dengan lebih efisien. Namun berbeda dengan riset Ningsih & Reviandani (2022), Eliza & Risnaini (2022), dan Nurulrahmatiah et al., (2023) yang menemukan bahwa rata-rata rasio BOPO meningkat dan berada dalam kondisi tidak sehat selama pandemi covid-19. Artinya peningkatan rasio BOPO tersebut mencerminkan kemampuan bank untuk memperoleh laba akan menurun. Karena rata-rata nilai rasio BOPO yang dihasilkan telah melewati ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dikategorikan tidak sehat, dan Semakin tinggi tingkat rasio BOPO maka akan menurunkan pendapatan/laba suatu perusahaan atau bisa dikatakan bahwa perusahaan tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan sangat besar.

Keempat, Pengukuran atas faktor Permodalan (*Capital*) adalah pengukuran atas salah satu faktor yang penting bagi sebuah bank karena jika sebuah bank memiliki factor permodalan yang baik maka tentu saja bank juga akan semakin lancar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan bank itu sendiri. Dalam melakukan perhitungan permodalan (*capital*), bank wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Ketersediaan modal yang memadai memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga bank dari kerugian yang tidak disengaja (Sorongan, 2020). Pengukuran permodalan (*capital*) dapat menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Berdasarkan hasil penelitian Elizabeth et al., (2018), Agustina (2019), dan Suciati & Kurniawan (2020) yang dilakukan sebelum pandemi covid-19 menunjukkan bahwa rasio CAR berfluktuasi. Artinya kemampuan bank yang kurang efektif dan tidak konsisten dalam pengelolaan kecukupan modal atau dalam hal mempertahankan modal untuk menutup kemungkinan kerugian, sehingga hal itu akan berdampak buruk bagi kinerja bank tersebut dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik serta mengurangi profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian Adnanti et al., (2022), Khasana et al., (2022), dan Sujono & Dewi (2022) yang menunjukkan bahwa rata-rata rasio CAR meningkat dan berada dalam kondisi sehat selama pandemi covid-19. Artinya semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik kinerja bank tersebut serta menandakan bahwa kemampuan permodalan bank yang baik untuk menanggung risiko aktiva produktif yang berisiko.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Azmi et al., (2021) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk rasio NPL. Namun terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk rasio GCG, ROA, dan CAR. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan Puspitasari & Dinuka (2022) menunjukkan hasil bahwa kesehatan bank umum konvensional sebelum dan selama pandemi Covid-19 termasuk dalam predikat sehat yang ditandai dengan (PK-2) yang mencerminkan stabilitas kesehatan bank secara umum. Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk rasio NPL, GCG, dan ROA. Namun terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk rasio LDR, NIM dan CAR.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Puspitasari & Dinuka (2022) yang meneliti tentang Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, dengan alasan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peringkat komposit dan kondisi, apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19 tahun 2019-2020.

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan pengukuran rasio BOPO pada Rentabilitas (*Earnings*) karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa rasio BOPO sebagai salah satu rasio keuangan dalam mengukur tingkat kesehatan bank selain rasio ROA dan NIM, dimana rasio BOPO digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan hasil yang negatif bagi suatu perusahaan, sebaliknya rasio BOPO yang rendah menunjukkan hasil yang positif bagi suatu perusahaan. Selain itu, mengganti objek penelitiannya di BPR Bobato Lestari Kota Ternate, dan melanjutkan tahun penelitian dari peneliti sebelumnya yaitu mulai tahun 2019-2022.

Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena yang ada serta adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten itulah yang pada akhirnya melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA BPR BOBATO LESTARI DI KOTA TERNATE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesehatan BPR Bobato Lestari jika ditinjau dari faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan BPR Bobato Lestari yang ditinjau dari faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik penulis maupun pembaca serta dapat berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis : Dapat memberikan informasi kepada BPR Bobato Lestari untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan banknya dan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi potensi risiko, serta dapat bermanfaat juga bagi masyarakat untuk mengetahui terkait kesehatan bank terutama pada BPR Bobato Lestari di Kota Ternate, maka dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR tersebut.